

EKSISTENSI PEMERINTAH DESA CIPURUT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ajeng Safrilia¹, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
ajengsafrilia78@ummi.ac.id¹, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com²

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Published : 30 Sep 2025	<i>Keberadaan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan kearifan lokal. Penelitian ini fokus pada peran Pemerintah Desa Cipurut dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi anggaran dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif dan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Cipurut telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Namun terdapat beberapa kendala, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan terbatasnya media informasi publik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat.</i>
Keywords Pemerintah Desa, Good Governance, Transparansi, Dana Desa, UU Desa. <i>Village Government, Good Governance, Transparency, Village Funds, Village Law.</i>	



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era pemerintahan modern, keberadaan pemerintah desa menjadi semakin penting untuk mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Desa Cipurut, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan kearifan lokal. Dengan peran strategi ini, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai sumber daya dan peluang pembangunan.²

Dalam konteks pemerintahan modern, keberadaan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Desa Cipurut, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan kearifan lokal.³

Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa Cipurut mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penerapan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dimana masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana yang dikhususkan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program desa menjadi kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.⁴ Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah desa harus mampu mengatasi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa yang perlu diperkuat. Dengan memanfaatkan

¹ Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z., 2021. Do Accountability And Transparency Promote Community Trust? Evidence From Village Government In Indonesia. *Journal Of Accounting & Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>.

² Husni, M., Damayanti, R., & Indrijawati, A., 2023. The Role Of The Village Government Performance And Transparency In Influencing Village Public Trust. *Journal Of Accounting And Investment*. <https://doi.org/10.18196/Jai.V24i2.17114>.

³ Basri, Y., Findayani, T., & Zarefar, A., 2021. Good Governance on Village Fund Management with the Use of Information Technology as a Moderating Variable. . <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.11.2.123-136>.

⁴ Bungaeja, N., Haliah, H., & Nirwana, N., 2024. Accountability and Transparency in The Management of Village Fund Allocation. *Return : Study of Management, Economic and Bussines*. <https://doi.org/10.57096/return.v3i2.215>.

teknologi informasi dan media komunikasi yang tepat, Pemerintah Desa Cipurut dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara efektif, sehingga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan good governance di tingkat desa tidak lepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala struktural sering kali meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur, dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kendala kultural mencakup rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris bagaimana Pemerintah Desa Cipurut menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.⁶

Melalui pendekatan yuridis empiris normatif, penelitian ini mengkaji eksistensi pemerintah desa dalam memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan mengawasi pelaksanaan anggaran desa secara aktif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran, diharapkan dapat tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi mekanisme komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta peran media informasi dalam meningkatkan transparansi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki penerapan good governance di tingkat desa, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Penelitian ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana implementasi asas good governance di tingkat lokal dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif, yaitu gabungan antara studi terhadap aturan hukum dan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lain yang mengatur tentang transparansi anggaran dana desa. Sementara pendekatan empiris dilakukan untuk

⁵ Putri, P., Damayanti, R., & Hapsari, A., 2022. Village Fund Allocation Practice: The Investigation of Accountability and Transparency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390>.

⁶ Herman, H., & Ilham, I., 2021. Transparency of Village Fund Management. *PINISI Discretion Review*. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i2.20629>.

melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Desa Cipurut dalam praktiknya sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini memakai metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi secara mendalam dan menyeluruh. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa, serta hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Good Governance dalam Tata Pemerintahan Desa

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas. Dalam konteks pemerintahan desa, konsep good governance menjadi semakin relevan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.⁷

Implementasi good governance dalam pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan prosedural, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi desa yang diberikan oleh undang-undang tersebut, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.⁸

Pemerintah Desa Cipurut, sebagai salah satu desa yang harus mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan pemerintahan, tetapi juga menyangkut perubahan mindset dan budaya kerja aparatur desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa.⁹ Dalam konteks transparansi anggaran dana desa, good governance menjadi prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan

⁷ Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N., 2023. Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>.

⁸ Basri, Y., Findayani, T., & Zarefar, A., 2021. Good Governance on Village Fund Management with the Use of Information Technology as a Moderating Variable. *Journal of Akuntansi*. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>.

⁹ Junus, D., Nuna, M., Hunawa, R., Sahi, N., & Tumuhulawa, A., 2023. Good Village Governance di Desa Ayumolingo. *Governance*. <https://doi.org/10.33558/governance.v1i1.5896>.

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi anggaran tidak hanya berarti keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, tetapi juga meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Landasan Hukum Transparansi Anggaran Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Pasal 1 angka 8 undang-undang ini mendefinisikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini mengandung makna bahwa pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁰

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas keterbukaan dan akuntabilitas yang disebutkan dalam pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.¹¹ Lebih lanjut, Pasal 72 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk dana desa. Pasal 82 ayat (1) juga menegaskan bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan kepada masyarakat desa mengenai rencana dan realisasi APB Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga memberikan panduan teknis yang lebih detail mengenai implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi Transparansi Anggaran Dana Desa di Desa Cipurut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cipurut, implementasi transparansi anggaran dana desa menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Pemerintah Desa Cipurut telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk transparansi yang telah dilakukan adalah penyediaan informasi publik mengenai anggaran dana desa melalui papan informasi yang dipasang di kantor desa dan balai desa. Informasi yang disajikan mencakup besaran alokasi dana desa, rencana penggunaan dana, realisasi penggunaan dana, dan progress pembangunan yang sedang dilaksanakan. Namun, ketersediaan informasi ini masih terbatas pada media konvensional dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa telah difasilitasi melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) dan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam forum-forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan yang akan dibiayai dari dana desa. Proses ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dana desa. Mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga telah diterapkan melalui pembentukan tim pengawas yang terdiri dari unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tim pengawas ini bertugas untuk memantau pelaksanaan program-program yang dibiayai dari dana desa dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan anggota tim pengawas tentang pengelolaan keuangan desa.

Implementasi transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut merupakan proses yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, baik pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Cipurut telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi anggaran dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pembentukan sistem informasi keuangan desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara real-time. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau progres pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh dana desa.

Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Desa Cipurut telah mengimplementasikan proses perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam musyawarah ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran

mengenai prioritas pembangunan yang akan didanai oleh dana desa. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa Cipurut juga telah melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, website desa, dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan informasi yang lengkap mengenai jumlah dana desa yang diterima, rencana penggunaan, dan progres pelaksanaan program-program yang didanai.

Namun demikian, implementasi transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan desa. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan kepada masyarakat terkadang tidak up-to-date atau kurang detail. Tantangan lainnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih relatif rendah dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran mereka dalam proses transparansi anggaran dana desa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara, dan budaya paternalistik yang masih mengakar dalam masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance

Pemerintah Desa Cipurut memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan dana desa. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga meliputi aspek kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan budaya transparansi dan akuntabilitas. Dalam aspek kepemimpinan, Kepala Desa Cipurut berperan sebagai motor penggerak dalam implementasi prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci sukses dalam mewujudkan transparansi anggaran dana desa. Hal ini tercermin dari komitmen kepala desa untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

Selain itu, Pemerintah Desa Cipurut juga berperan dalam menciptakan sistem dan mekanisme yang mendukung transparansi anggaran dana desa. Sistem ini meliputi prosedur perencanaan yang partisipatif, mekanisme pengadaan yang transparan, dan sistem pelaporan yang akuntabel. Melalui sistem ini, setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Cipurut berperan

sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program capacity building yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Desa Cipurut juga berperan dalam menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Budaya ini diciptakan melalui berbagai upaya, seperti pemberian contoh yang baik oleh aparatur desa, penerapan sistem reward and punishment yang konsisten, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk implementasi prinsip-prinsip good governance.

Mekanisme Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

Mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat di Desa Cipurut adalah elemen penting untuk mewujudkan transparansi anggaran dana desa. Mekanisme formal yang diterapkan termasuk pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mengawasi pelaksanaan program dan terlibat dalam perencanaan APB Desa. Selain itu, kelompok masyarakat sukarela juga dibentuk untuk mengawasi penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui forum diskusi berkala, yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang menganggap pemerintahan adalah domain eksklusif aparatur desa. Mindset ini menghambat optimalisasi partisipasi dalam good governance.

Evaluasi Dampak Transparansi Anggaran Dana Desa

Implementasi transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari segi kualitas pembangunan, transparansi memungkinkan masyarakat memberikan masukan yang lebih baik dalam perencanaan, sehingga program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan masyarakat juga memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai spesifikasi.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tercipta berkat keterbukaan informasi, yang mengurangi kecurigaan dan menciptakan iklim kerjasama yang kondusif. Selain itu, transparansi mendorong aparatur desa untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi keuangan, terutama di daerah terpencil dengan akses internet yang minim.

Strategi Peningkatan Transparansi Anggaran Dana Desa

Untuk meningkatkan efektivitas transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut, diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, informasi teknologi, dan prinsip tata kelola yang baik sangat penting.¹³

Kedua, perbaikan sistem dan infrastruktur harus dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan yang ramah pengguna dan meningkatkan akses internet serta perangkat komputer. Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dapat melalui pembentukan kelompok pengawas masyarakat, forum diskusi publik, dan sistem pengaduan yang efektif. Terakhir, koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk memastikan dukungan dalam upaya peningkatan transparansi dana desa. Strategi-strategi ini harus berjalan sinergis untuk mencapai hasil yang optimal.¹⁴

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Implementasi transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut menghadapi berbagai tantangan multidimensi, mencakup aspek teknis, budaya, sosial, dan ekonomi. Tantangan pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, di mana aparatur desa sering kali memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dan kurangnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan.¹⁵ Kedua, budaya masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap pemerintah, bertentangan dengan prinsip partisipasi good governance. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses internet yang minim dan perangkat yang tidak memadai, menghambat implementasi sistem transparansi. Resistensi aparatur desa yang masih memiliki pola pikir lama juga menjadi kendala, di mana transparansi dianggap sebagai beban tambahan. Dari segi ekonomi, keterbatasan anggaran desa untuk pengembangan sistem transparansi memperlambat upaya tersebut. Semua faktor ini perlu diatasi untuk mencapai transparansi yang optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang paling mendasar dalam implementasi transparansi anggaran dana desa. Aparatur desa yang ada masih memiliki

¹³ Rahardjo, M., Hariyani, N., & Nurcahyanti, Z., 2021. Strengthening the Capacity of Village Government, and Its Influence on Village Fund Management. *Research on Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.7176/rhss/11-18-03>.

¹⁴ Harefa, E., Tobing, A., Primawati, L., & Marbun, S., 2025. Analisis Transparansi Dana Desa Lombuza'ua dalam Mewujudkan Pembangunan Desa. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3080>.

¹⁵ Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y., 2022. Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>.

keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagian besar aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas dan belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang manajemen keuangan desa. Kondisi ini berdampak pada kualitas penyusunan anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar good governance.¹⁶

Infrastruktur teknologi informasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam implementasi transparansi anggaran dana desa. Desa Cipurut belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk menyajikan informasi keuangan secara real-time kepada masyarakat. Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi masih mengandalkan media konvensional yang memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan update informasi.¹⁷

Pemahaman masyarakat tentang good governance dan hak-hak mereka dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga masih terbatas. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana desa dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat pasif dan belum optimal. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Cipurut menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah Desa Cipurut berupaya menerapkan prinsip-prinsip utama good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan struktural maupun kultural.

Prinsip transparansi yang menjadi salah satu indikator utama dalam good governance telah dijalankan dengan menyampaikan informasi anggaran melalui berbagai media, seperti papan pengumuman di kantor desa dan musyawarah desa terbuka. Selain itu, informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga disosialisasikan melalui forum-forum warga. Meski demikian, efektivitas media tersebut tidak dapat dijamin sepenuhnya karena beberapa kendala seperti rendahnya daya baca masyarakat, kurangnya akses informasi digital, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap format laporan keuangan yang disampaikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut.¹⁸

¹⁶ Marpaung, R., & Averio, T., 2023. Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2115>.

¹⁷ Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y., 2022. Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>.

¹⁸ Oktavia, S., & Biduri, S., 2024. Transparent Governance: Unveiling Accountability in Village Budget Management. Indonesian Journal of Law and Economics Review. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>.

Dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Desa Cipurut telah menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran desa secara berkala dan melaporkannya kepada BPD serta pihak kecamatan. Proses audit dan monitoring dari pemerintah kabupaten juga dilaksanakan untuk menjaga akurasi dan integritas pengelolaan dana. Aparatur desa pun telah menjalani pelatihan administrasi dan keuangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas masih cenderung bersifat vertikal, yakni lebih berorientasi pada pelaporan kepada atasan atau lembaga pengawas formal. Akuntabilitas horizontal, yaitu kepada masyarakat desa, masih perlu diperkuat karena belum banyak warga yang aktif mengevaluasi ataupun mengkritisi pelaksanaan anggaran desa secara terbuka.

Dalam aspek partisipasi, Pemerintah Desa Cipurut mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan desa dan penggunaan dana desa. Proses partisipatif ini sangat penting dalam membangun legitimasi terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Namun, partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya aktif. Sebagian besar masyarakat masih menganggap forum musyawarah desa sebagai acara seremonial semata. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pendidikan politik masyarakat, minimnya pemahaman terhadap fungsi dan mekanisme Musdes, serta adanya dominasi tokoh masyarakat tertentu yang membuat warga enggan bersuara berbeda.¹⁹

Kendala lain yang dihadapi dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih terbatas. Beberapa perangkat desa belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Keterbatasan teknologi informasi di lingkungan desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan luas. Infrastruktur yang belum merata serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi menjadi faktor penghambat dalam digitalisasi pemerintahan desa.²⁰

Selain itu, budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik juga menjadi tantangan dalam penerapan good governance. Masyarakat desa cenderung mengandalkan kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan tanpa keterlibatan aktif dari warga. Ini menyebabkan praktik pengelolaan anggaran masih berpusat pada elit desa, sehingga potensi munculnya konflik kepentingan dan penyimpangan tetap ada. Diperlukan pendekatan transformatif yang mampu mengubah pola relasi kekuasaan di tingkat desa agar lebih demokratis dan inklusif. Dalam studi ini, ditemukan pula bahwa pengawasan dari lembaga desa seperti BPD masih belum optimal. Fungsi kontrol yang semestinya dijalankan oleh BPD sering kali terhambat oleh relasi yang terlalu dekat

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

dengan aparatur pemerintah desa, sehingga independensinya dipertanyakan. Padahal BPD memegang peran strategis dalam menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah desa.²¹ Sebagai perbandingan, beberapa praktik terbaik dari desa lain yang berhasil menerapkan good governance dapat dijadikan rujukan. Misalnya, di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi dan Kulon Progo, telah diterapkan sistem informasi berbasis website desa yang menampilkan secara real-time seluruh transaksi keuangan dan rencana pembangunan. Hal ini meningkatkan transparansi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat karena informasi tersedia dengan mudah. Penerapan teknologi semacam ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi desa-desa lain, termasuk Cipurut, dalam menjawab tantangan keterbukaan informasi

Rekomendasi dan Langkah-langkah Perbaikan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas transparansi anggaran dana desa. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Rekomendasi pertama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang secara sistematis dan komprehensif, mencakup aspek teknis pengelolaan keuangan desa, penggunaan teknologi informasi, dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, perlu juga dilakukan program sertifikasi untuk aparatur desa yang menangani keuangan desa untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai. Rekomendasi kedua adalah pengembangan sistem informasi keuangan desa yang lebih user-friendly dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.²² Sistem ini harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, sistem ini juga harus dapat diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah untuk memastikan sinkronisasi data.²³

Penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat juga merupakan rekomendasi penting yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok pengawas masyarakat yang lebih terorganisir dan memiliki kemampuan yang

²¹ Pariangu, U., 2020. Inklusivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Air Mata, Kabupaten Kupang. , 1, pp. 70-79. <https://doi.org/10.30822/jap.v1i1.427>.

²² Erawati, Y., Sholahuddin, A., & Jatmikowati, S., 2025. Study of the Implementation of Policies on the Utilization of Funds for Urban Village Empowerment Activities. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2025.2.6>.

²³ Wijayanti, I., Herawansyah, H., Putra, D., & Utomo, B., 2025. Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement – Study in Central Bengkulu Regency. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v7i6.284>.

memadai dalam melakukan pengawasan. Selain itu, perlu juga dikembangkan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan responsif terhadap keluhan dan masukan masyarakat. Rekomendasi lain adalah penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan transparansi anggaran dana desa mendapat dukungan yang memadai dan dapat berjalan secara sinergis.²⁴ Selain itu, koordinasi ini juga dapat membantu dalam hal sharing resources dan best practices. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dapat dilakukan upaya penggalangan dana dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Selain itu, dapat juga dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor yang memiliki program bantuan untuk pengembangan good governance di tingkat desa.²⁵

Upaya Peningkatan Kapasitas Good Governance

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, pemerintah Desa Cipurut telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dalam implementasi good governance. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan sistem informasi desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan melalui program pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan lembaga pendamping desa. Pelatihan yang diberikan mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal. Melalui pelatihan ini, diharapkan aparatur desa dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.²⁶

Pengembangan sistem informasi desa juga mulai dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemerintah Desa Cipurut telah mulai menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, juga mulai dikembangkan website desa yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang program pembangunan dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi tentang good governance dan hak-hak

²⁴ Fauzan, M., & Disman, D., 2020. Development of a human resources management capacity-strengthening model for village government. *Advances in Business, Management and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1201/9780429295348-130>.

²⁵ Da Costa Freitasl, A., & Da Costa, H., 2022. Enhancing Community Welfare: Analysis of Village Fund Management in the Socio-Economic Sector. *Law and Economics*. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49>.

²⁶ Darmi, T., 2021. Investigating Village Funds Management In The Capacity Perspective Of Village Apparatus. , 8. <https://doi.org/10.18196/JGPP.V8I3.11745>.

masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

Dampak Implementasi Good Governance terhadap Pembangunan Desa

Implementasi good governance dalam transparansi anggaran dana desa di Desa Cipurut telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik terlihat dari semakin baiknya pelayanan administrasi desa kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa dan lebih aktif dalam mengakses layanan yang tersedia. Hal ini juga mendorong pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.²⁷

Percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi dampak positif dari implementasi good governance. Dengan adanya transparansi dalam alokasi anggaran, program-program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas publik lainnya dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga terlihat dari semakin aktifnya masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa dan memberikan masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat juga mulai aktif dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan dan melaporkan jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana desa.²⁸

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Cipurut telah menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip good governance. Transparansi dan akuntabilitas dijalankan melalui penyampaian informasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban, sementara partisipasi masyarakat diupayakan melalui musyawarah desa. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya

²⁷ Harefa, E., Tobing, A., Primawati, L., & Marbun, S., 2025. Analisis Transparansi Dana Desa Lombuza'ua dalam Mewujudkan Pembangunan Desa. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3080>.

²⁸ Yap, N., Nugroho, M., & Rachmiyati, N., 2024. Evaluating village financial governance in top tourism destinations. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2638>.

manusia, rendahnya literasi masyarakat, dan kurangnya media informasi publik yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pemerintah Desa Cipurut dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas untuk mencapai standar yang lebih baik.

Untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan yang optimal, pemerintah Desa Cipurut perlu terus melakukan perbaikan di berbagai aspek. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan yang berkelanjutan, pengembangan sistem informasi yang lebih baik, dan pemberdayaan dalam pengawasan masyarakat pengelolaan dana desa menjadi kunci utama. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa juga sangat penting. Dengan langkah-langkah strategi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y., T. Findayani, dan A. Zarefar. 2021. "Implementation of Good Governance to Improve the Performance of Village Governments." <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>.
- Bungaeja, N., H. Haliah, dan N. Nirwana. 2024. "Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocation." *Return: Study of Management, Economic and Business*. <https://doi.org/10.57096/return.v3i2.215>.
- Da Costa Freitasl, A., dan H. Da Costa. 2022. "Enhancing Community Welfare: Analysis of Village Fund Management in the Socio-Economic Sector." *Law and Economics*. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49>.
- Darmi, T. 2021. "Investigating Village Funds Management in the Capacity Perspective of Village Apparatus." *Jurnal Governansi Pemerintahan dan Pembangunan* 8. <https://doi.org/10.18196/JGPP.V8I3.11745>.
- Erawati, Y., A. Sholahuddin, dan S. Jatmikowati. 2025. "Study of the Implementation of Policies on the Utilization of Funds for Urban Village Empowerment Activities." *International Journal of Research in Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2025.2.6>.
- Fauzan, M., dan D. Disman. 2020. "Development of a Human Resources Management Capacity-Strengthening Model for Village Government." *Advances in Business, Management and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1201/9780429295348-130>.
- Handayani, E., A. Garad, A. Suyadi, dan N. Tubastuvi. 2023. "Increasing the Performance of Village Services with Good Governance and Participation." *World Development Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>.
- Harefa, E., A. Tobing, L. Primawati, dan S. Marbun. 2025. "Analisis Transparansi Dana Desa Lumbuza'ua dalam Mewujudkan Pembangunan Desa." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3080>.
- Herman, H., dan I. Ilham. 2021. "Transparency of Village Fund Management." *PINISI Discretion Review*. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i2.20629>.
- Husni, M., R. Damayanti, dan A. Indrijawati. 2023. "The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust." *Journal of Accounting and Investment*. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>.
- Junus, D., M. Nuna, R. Hunawa, N. Sahi, dan A. Tumuhulawa. 2023. "Good Village Governance di Desa Ayumolingo." *Governance*. <https://doi.org/10.33558/governance.v11i1.5896>.
- Marpaung, R., dan T. Averio. 2023. "Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa." *PaKMAs: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2115>.
- Oktavia, S., dan S. Biduri. 2024. "Transparent Governance: Unveiling Accountability in Village Budget Management." *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>.
- Pariangu, U. 2020. "Inklusivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Air Mata, Kabupaten Kupang." *Jurnal Administrasi Publik* 1: 70–79. <https://doi.org/10.30822/jap.v1i1.427>.

Ajeng Safrilia, Agus Rasyid Chandra Wijaya: Eksistensi Pemerintah Desa Cipurut dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Good Governance dalam Transparansi Anggaran Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Putri, P., R. Damayanti, dan A. Hapsari. 2022. "Village Fund Allocation Practice: The Investigation of Accountability and Transparency." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390>.
- Rahardjo, M., N. Hariyani, dan Z. Nurcahyanti. 2021. "Strengthening the Capacity of Village Government, and Its Influence on Village Fund Management." *Research on Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.7176/rhss/11-18-03>.
- Safrizal, S., T. Taufik, dan Y. Basri. 2022. "Good Governance on Village Fund Management with the Use of Information Technology as a Moderating Variable." *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.1.15-28>.
- Sofyani, H., S. Pratolo, dan Z. Saleh. 2021. "Do Accountability and Transparency Promote Community Trust? Evidence from Village Government in Indonesia." *Journal of Accounting & Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>.
- Wijayanti, I., H. Herawansyah, D. Putra, dan B. Utomo. 2025. "Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement – Study in Central Bengkulu Regency." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i6.284>.
- Yap, N., M. Nugroho, dan N. Rachmiyati. 2024. "Evaluating Village Financial Governance in Top Tourism Destinations." *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2638>.